



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Nomor : 29/KB/PERDAGANGAN-PEM-C/XII/2021(Kabupaten Kayong Utara)
Nomor : 38 / SP-XII / 2021 (Pontianak)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA KEMETROLOGIAN LEGAL DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. CITRA DUANI : Bupati Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.61-5865 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Jalan Tanah merah, Kelurahan Pangkalan Buton, Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. EDI RUSDI KAMTONO : Walikota Pontianak, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK dalam jabatannya masing-masing tersebut, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kemetrollogian Legal, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, edukasi dan implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kemetrolagian Legal di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kemudahan Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kemetrolagian Legal di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek Hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Objek Hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Jasa Kemetrolagian Legal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan jasa kemetrolagian legal ini meliputi :

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
2. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan kemetrolagian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

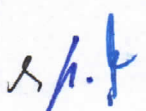
- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang membidangi Kemetrolagian Legal pada Perangkat Daerah-nya masing-masing;
- (3) PARA PIHAK berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.



PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) sebagian atau keseluruhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui *facsimile* dan dialamatkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Up. DINAS PERDAGANGAN

(Jalan Manunggal No. 21 Sukadana Kode Pos : 78852)

b. PIHAK KEDUA.

Pemerintah Kota Pontianak

Up. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

(Jalan Aliyang No. 7C- Telepon/fax : (0561) 730416)

- (2) Dalam hal perubahan alamat PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, kecuali ada ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EDI RUSDI KAMTONO

PIHAK KESATU



YITRA DUANI

s/h.t